



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 172 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 142 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

- dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 142 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025*;  
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022, tentang Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 142 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 142 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
2.	Drs. Yosafat Koli	Anggota KPU		2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim.
3.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU		
4.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU		
5.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU		
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
				<p>2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Provinsi NTT.</p>
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Melanie S. Wila Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Provinsi NTT;</p>
2.	Lusia A. D. P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	<p>2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p>
3.	Novenda S. Tehusalawanny	Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	<p>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona</p>
4.	Abraham F. Benyamin	Pelaksana	Anggota	
5.	Ari Praptiningsih	Pelaksana	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
				Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
<b>II.</b>	<b>TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>			
1.	Carolus F. Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Provinsi NTT; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT;
2.	Maria E. Silla	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi NTT.
3.	Wiwi D. Unbanunaek	Pelaksana	Anggota	
4.	Yoseph Dopo	Pelaksana	Anggota	
5.	Julio R. Pratama	Pelaksana	Anggota	
<b>III</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Yosef H. Himan	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU Provinsi NTT; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan KPU Provinsi NTT;
2.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan KPU Provinsi NTT;
3.	Emerensiana Purnawati	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Anggota	
4.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana	Anggota	4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Provinsi NTT
<b>IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Aryans Terra Fanu	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator	1. Meningkatkan kinerja di Lingkungan KPU Provinsi NTT; 2. Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Provinsi NTT.
2.	Edson Carlos	Kepala Sub Bagian Data & Informasi	Anggota	
3.	Linda Benyamin	Pelaksana	Anggota	
4.	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana	Anggota	
5.	Ahmad Banaji	Pelaksana	Anggota	
<b>V TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan KPU Provinsi NTT;
2.	Angeli L. Lake	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Anggota	2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan
3.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan sistem integritas di lingkungan KPU Provinsi NTT dalam upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4.	Hersindy Serang	Pelaksana	Anggota	
5.	Septi Saragih	Pelaksana	Anggota	
<b>VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Andrew S. N. Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan KPU Provinsi NTT;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Agustina J. Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Provinsi NTT.
3.	Brigitha R. De Rozari	Pelaksana	Anggota	
4.	Elsa D. Tambunan	Pelaksana	Anggota	
5.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana	Anggota	


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 142 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN  
 ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	A. Pembentukan Tim Kerja	1 Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja WBK	a. Undangan Penetapan Tim Kerja WBK;													
			2 Melaksanakan Rapat Pembentukan tim kerja WBK	b. Notulen dan Dokumentasi Rapat;													
			3 Penentuan Tim Kerja WBK	c. Mekanisme Pembentukan Tim Kerja, Notula dan SK Penetapan Tim Kerja WBK.													
			4 Penetapan Tim Kerja WBK														
		B. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 Menentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih pada setiap komponen perubahan	a. Dokumen Rencana Aksi;													
			2 Penentuan target harus melibatkan seluruh tim kerja	b. Undangan Pembahasan Rencana Aksi, Dokumen laporan kegiatan serta target prioritas;													
			3 Melaksanakan analisa terhadap rencana kerja														
			4 Pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan Zi	c. Pembuatan Media Sosial.													
		C. Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zi	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Laporan hasil monitring dan evaluasi.													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2 Membuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi															
			3 Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi															
		D. Perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi yang ditunjukan oleh Pimpinan	1 Pimpinan harus berperan sebagai role model dengan cara menunjukan keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan ZI	a. Penetapan Role Model melalui SK;  b. Dokumentasi kegiatan kerja sama, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat oleh pimpinan sebagai Role Model.														
		E. Pembentukan Tim Agen Perubahan	1 Membuat undangan penetapan agen perubahan 2 Melaksanakan rapat Penetapan agen perubahan 3 Menentukan syarat-syarat menjadi agen perubahan 4 Pengesahan agen perubahan	a. Terbentuknya Tim Agen Perubahan;														
				b. Dokumentasi kegiatan kerja sama, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat oleh Agen Perubahan.														
		F. Budaya kerja dan pola pikir organisasi yang terlihat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1 Menerapkan budaya kerja	a. Laporan/Rekapan Absensi Pegawai, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan Dokumentasi Reward dan Punishment;														

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2 Memberikan reward dan punishment	b. Terbentuknya Tim Agen Perubahan.													
			3 Membuat laporan dan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir organisasi														
2	Penataan Tatalaksana	A. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan	1 Menerapkan SOP dalam pekerjaan sehari-hari	Menerapkan SOP dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.													
			2 Melaksanakan Evaluasi SOP	a. Melaksanakan Evaluasi SOP; b. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SOP.													
		B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menerapkan penggunaan teknologi dalam akses operasional manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Melaksanakan pencatatan kerja harian pegawai melalui aplikasi SiRian (Sistem Informasi Presensi Kehadiran);  b. Melakukan absensi pegawai melalui aplikasi SiRian;  c. Melakukan pengelolaan gaji pegawai melalui aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai);  d. Monitoring dan evaluasi Rapat Pleno Rutin melalui aplikasi SiPleno (Sistem Informasi Rapat Pleno).													
		C. Keterbukaan Informasi Publik	1 Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Menginventarisir kebijakan informasi publik;													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b. Melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui website, media sosial (Instagram, Twitter, facebook, Youtube dan Podcast).													
			2 Monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.													
3	Penataan Sistem Manajemen	A. Perencanaan Kebutuhan Pegawai	1 Membuat rencana kebutuhan pegawai  2 Monitoring dan Evaluasi	a. Telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerja dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;  b. Telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai;  c. Telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.													
		B. Pola Mutasi Internal	1 Menetapkan dan menerapkan kebijakan pola mutasi internal  2 Monitoring dan Evaluasi	a. Telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;  b. Telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal;  c. Telah memiliki monotoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.													
		C. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai	a. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi ( <i>capacity building/transfer knowledge</i> );													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.													
	D. Penetapan Kinerja Individu	Penilaian Kinerja secara periodik (semesteran)		a. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;  b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;													
				c. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;  d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		E. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Pelaksanaan dan penerapan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan/diimplementasikan													
		F. Sistem Informasi Kepagawaihan	Pemutakhiran sistem informasi kepegawaian	Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala													
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	A. Penyusunan perencanaan	Rapat pimpinan penyusunan perencanaan	Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan													
		B. Penyusunan penetapan kinerja	Rapat pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan penetapan kinerja													
		C. Monitoring pencapaian kinerja secara berkala		Monitoring pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala													
		D. Penyusunan Dokumen Kinerja	Revisi Renstra dan Revisi Perjanjian Kinerja	Ditetapkannya Revisi Renstra dan Revisi Perjanjian Kinerja KPU Provinsi NTT Tahun 2022													
		E. Penginputan Capaian Kinerja	Pengisian SMART dan E-Monev	Kesesuaian Perjanjian Kinerja dan Realisasi Kinerja													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		F. Menyusun Laporan kinerja tepat waktu	Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan													
5	Penguatan Pengawasan	A. Pengendalian Gratifikasi	1 Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign dilakukan secara berkala													
			2 Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi	a. Pelaporan Gratifikasi dilakukan setiap triwulan;													
				b. Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan.													
		B. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Provinsi NTT	Adanya tim SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT.													
			2 Melakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan	Terselenggaranya Penilaian Risiko.													
			3 Melakukan Kegiatan Pengendalian dalam meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan Pemantauan Pengendalian Intern.													
			4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Tindak lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan SPI tepat waktu.													
		C. Pengaduan Masyarakat	1 Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Provinsi NTT	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan dan sistem mekanisme prosedur pengaduan.													
			2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Provinsi NTT	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti.													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat.														
		D. Penanganan Benturan Kepentingan	1 Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi NTT	Adanya dokumen identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi NTT.														
			2 Melakukan Sosialisasi/Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Adanya sosialisasi/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Provinsi NTT.														
			3 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan benturan kepentingan	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.														
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	A. Standar Pelayanan	1 Penetapan Standar Pelayanan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan.														
			2 Standar pelayanan telah dimaklumtkan	Standar pelayanan telah dimaklumtkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya.														
			3 Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.														

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4 Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Melakukan publikasi atas tanda pelayanan dan maklumat pelayanan.													
		B. Budaya Pelayanan Prima	1 Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan.													
			2 Pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.													
			3 Sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan.													
			4 Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan.													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			5 Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi.														
			6 Terdapat inovasi pelayanan	unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi.														
		C. Pengelolaan Pengaduan	1 Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!													Konsultasi Pelayanan dilakukan di KPU Provinsi NTT	
			2 Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja.													Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan melalui SPIP	

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3 Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala.													
		D. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1 Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.													
			2 Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline.													
			3 Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat.													
		E. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan.													
			2 Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Unit kerja telah membangun database pelayanan yang terintegrasi.													
			3 Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Perbaikan dilakukan secara terus-menerus.													

Kupang, 23 September 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ttd.

Thomas Dohu

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE